



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 90/Pid/2013/PT.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama : **NYIMAS MAIMUNAH BINTI AHMAD ;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur / Tanggal Lahir : 22 tahun /5 Agustus 1990 ;
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.KH.Azhari Lr.Keramat Rt.03 Rw 01 Kel.5
Ulu Kec.SU I Palembang;

Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum : **DG. ADE KRISNA, SH (Advokat)** yang beralamat di Jln. Mawar Lrg Kembang No.149 Talang Ratu Km. 5 Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Desember 2012;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan, dengan perintah penahanan oleh;

- 1 Penyidik, Nomor : SP.Han/336/XI/2012/ Narkoba tanggal 27 November 2012 sejak tanggal 27 November 2012 s/d 16 Desember 2012;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum Nomor : 671/N6.10/Epp.2/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012, sejak tanggal 17 Desember 2012 s/d tanggal 25 Januari 2013;.

Putusan No. 90/Pid/2013/PT.PLG Hal 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum Nomor : Prin-142/N.6.10/Ep/2/2013, tanggal 21 Februari 2013, sejak tanggal 21 Februari 2013 s/d tanggal 12 Maret 2013;.
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Nomor : 315/ Pen.Pid.B/2013/PN.PLG, tanggal 26 Januari 2013 sejak tanggal 26 Januari 2013 S/d tanggal 24 Februari 2013;
- 5 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 315/ Pen.Pid.B/2013/PN.PLG, tanggal 06 Maret 2013, sejak tanggal 28 Februari 2013 s/d 29 Maret 2013,;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 315/ Pen.Pid.B/2013/PN.PLG, tanggal 27 Maret 2013, sejak tanggal 30 Maret 2013 s/d 28 Mei 2013,;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor : 099/Pen.Pid/2013/ PT.PLG, tanggal 10 Mei 2013, sejak tanggal 29 Mei 2013 s/d tanggal 27 Juni 2013;
- 8 Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor : 099/Pen.Pid/ 2013/PT.PLG, tanggal 19 Juni 2013, sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d tanggal 16 Juli 2013, ;
- 9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor : 099/Pen.Pid/2013/ PT.PLG, tanggal 08 Juli 2013, sejak tanggal 17 Juli 2013 s/d tanggal 14 September 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat dalam berkas perkara ini :

- 1 Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal **27 Februari 2013**, Nomor : **Reg. Perkara : PDM-134/N.6.17/Epp.2/02/2013**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Telah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum : **Reg. Perkara : PDM-134/**

Ep.2/02/2013, tanggal 15 Mei 2013;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal **27 Februari 2013, Nomor : Reg. Perkara : PDM-134/N.6.17/Epp.2/02/2013,** sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu

Bahwa ia terdakwa NYIMAS MAIMUNAH BINTI AHMAD pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Nopember 2012 bertempat di rumah terdakwa di Jalan KH Azhari Lorong Keramat Rt.03 RW.01 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan SU I Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, tanpa hak atau melawan Hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam betuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram berupa 8 (delapan) paket daun ganja kering dengan berat netto keseluruhan 7066.71 gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika saksi Redi Edwinta bin H.Akbar Muis dan saksi Agung Suhendra, SH Bin H.Marjodo selaku anggota Sat Narkoba Polresta Palembang mendapat informasi dari Informasi bahwa di Jalan KH Azhari Lrg. Keramat Rt.03 RW.01 Kelurahan 5 Ulu Kec. SU I Seberang Ulu I Palembang tepatnya di rumah AMIK (DPO) Yang merupakan suami terdakwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, kemudian menindak lanjuti informasi tersebut saksi Redi Edwinta Bin H.Albar Muis dan saksi Agung Suhendra, SH bin H.Marjodo berserta

Putusan No. 90/Pid/2013/PT.PLG Hal 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Sat Narkoba Polresta Palembang lainnya mendatangi rumah terdakwa NYIMAS MAIMUNAH BINTI AHMAD di Jalan KH Azhari Lorong Keramat Rt.03 RW.01 Kelurahan 5 Ulu Kec.SU I Palembang dan mendapati terdakwa tersebut sedang memasak sendirian di dapur rumahnya, selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo yang berisi 8 (delapan) paket daun ganja kering dibungkus lakban warna kuning, dibawah meja kompor di dapur rumah terdakwa yang berjarak sekira 30 cm dari tempat terdakwa berdiri yang diakui terdakwa bahwa 1(satu) buah tas warna hitam merk Polo yang berisi 8 (delapan) paket daun ganja kering dibungkus lakban warna kuning tersebut merupakan milik AMIK (DPO) yang ditipkan oleh AAN (DPO) kepada terdakwa.

Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yaitu 8 (delapan) paket daun ganja kering dengan berat netto keseluruhan 7066,71 gram tanpa izin yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab.2064 /NNF/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, SSI, Apt. Erik Rezakola, ST menerangkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 7066.71 gram (berat netto sisa labfor 7048,20 gram) pada tabel pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) no.Urut 8 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) UU No.35 tahun 2009

**Atau
Kedua**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa NYIMAS MAIMUNAH BINTI AHMAD pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Nopember 2012 bertempat di rumah terdakwa di Jalan KH Azhari Lorong Keramat Rt.03 RW.01 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan SU I Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112 pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116 pasal 118 pasal 119 pasal 120, pasal 126, pasal 127 ayat (1) pasal 128 ayat (1) dan pasal 129 perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa NYIMAS MAMUNAH BINTI AHMAD sedang berada di rumah dan datang menggondong tas warna hitam merk Polo kemudian Aan berkata kepada terdakwa, saya nitip tas ini sebentar bae, lalu dijawab oleh bterdakwa ini “Apo dan AAN berkata ini ganja aku nitip dulu agek aku ambek aku nak ngomong dengan laki kau kemudian AAN meletakkan tas warna hitam merk Polo berisi 8 (delapan) paket daun ganja di dapur rumah terdakwa dan AAN pergi meninggalkan rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB ketika terdakwa sedang di dapur datang saksi Redi Edwinta bin H.H Albar Muis dan saksi Agung Suhendra, SH Bin H. Marjodo selaku anggota Sat Narkoba Polresta Palembang yang sebelumnya mendapat informasi dari informasi bahwa di Jalan KH Azhari Lorong Keramat RT.03 RW.01 Kelurahan 5 Ulu Kec. SU I Palembang tepatnya di rumah Amik (DPO) yang merupakan suami terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo yang berisi 8 (delapan) paket daun ganja kering dibungkus lakban warna kuning, dibawah meja kompor di dapur rumah terdakwa yang berjarak sekira 30 cm dari tempat terdakwa berdiri yang diakui terdakwa bahwa 1 (satu) buah tas warna

Putusan No. 90/Pid/2013/PT.PLG Hal 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam merk Polo yang berisi 8 (delapan) paket daun ganja kering dibungkus lakban warna kuning tersebut merupakan milik AAN (DPO) yang ditipkan kepada terdakwa.

Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) bungkus tas warna hitam merk Polo yang dititipkan oleh AAN (DPO) berisi daun ganja kering dan terdakwa seharusnya melaporkannya kepada pihak yang berwenang untuk itu akan tetapi tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang,

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab.2064 /NNF/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Edhi Suryanto,SSI,Apt.Erik Rezakola,ST menerangkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 7066.71 gram (berat netto sisa labfor 7048,20 gram) pada tabel pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) no.Urut 8 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : **Reg. Perkara : PDM-134/N.6.17/Epp.2/02/2013** tanggal **15 Mei 2013**, menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan;

- 1** Menyatakan Terdakwa **NYIMAS MAIMUNAH BINTI AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 Kilogramsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009;
- 2** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NYIMAS MAIMUNAH BINTI AHMAD** dengan pidana penjara selama 10 sepuluh) Tahun dikurangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 tahun penjara;

- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) paket daun ganja kering dibungkus lakband warna kuning hasil penyisihan setelah diperiksa di Laboratorium forensik dan pemusnahan (berat netto awal keseluruhan 7066,71 Gram dilakukan pemusnahan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 07 Februari 2013 dan disisihkan sebanyak 1 paket sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 07 Februari 2013 dan 1 tas ransel warna hitam merk Polo dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Palembang dengan putusannya Nomor : **315/Pid.B/2012/ PN.PLG** tanggal **13 Juni 2013**, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **NYIMAS MAIMUNAH BINTI AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menyatakan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana itu;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket daun ganja kering dibungkus lakband warna kuning hasil penyisihan setelah diperiksa di Laboratorium forensik dan pemusnahan (berat netto awal keseluruhan 7066,71 Gram dilakukan

Putusan No. 90/Pid/2013/PT.PLG Hal 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemusnahan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 07 Februari 2013 dan disisihkan sebanyak 1 paket sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 07 Februari 2013 dan 1 tas ransel warna hitam merk Polo dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : **315/Pid.B/2012/PN.PLG tanggal 13 Juni 2013**, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal **17 Juni 2013** sesuai dengan akta permintaan banding Nomor : **29/akta.Pid/2013/PN.PLG**, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal **11 Juli 2013** dengan Nomor : **29/akta.Pid/2013/PN.PLG**;

Menimbang bahwa, sehubungan dengan permintaan bandingnya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal **24 Juli 2013** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal **24 Juli 2013**, dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal **26 Juli 2013** Nomor : **29/akta.Pid /2013/PN.PLG**.

Menimbang bahwa, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang sesuai dengan akta pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara tanggal 11 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang bahwa, untuk melengkapi alasan bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal **24 Juli 2013** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa pada saat Aan (DPO) mengantarkan sebuah tas yang berisi 8 (delapan) paket Daun Ganja kering, berat Netto 7066,71 gram kerumah Terdakwa dan Terdakwa mengetahui isi tas tersebut adalah daun ganja kering dan Terdakwa dengan sadar menerimanya dan. Terdakwa menguasai daun ganja kering tersebut;
- 2 Dilihat dari jumlah barang bukti daun ganja kering sebanyak 8 (delapan) paket tersebut, dikaikan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang , bahwa sampai Perakara ini diputus Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penutut Umum, ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam putusan Nomor : **315/Pid.B/2013/PN.PLG, tanggal 13 Juni 2013**, oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri Palembang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : **315/Pid.B/2013/PN.PLG, tanggal 13 Juni 2013**, Serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis

Putusan No. 90/Pid/2013/PT.PLG Hal 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah beralasan dan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sudah sesuai dengan hokum dan peraturan. Demikian juga mengenai kwalifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan hukum dan rasa keadilan sehingga dapat disetujui dan diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara dalam Peradilan Tingkat Banding

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : **315/Pid.B/ 2013/PN.PLG tanggal 13**

Juni 2013 yang dimitakan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana, maka terdakwa harus pula dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan denga perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penutut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : **315/Pid.B/2013/PN.PLG, tanggal 13 Juni 2013**, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar **Terdakwa** tetap ditahaan;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa, tanggal 03 September 2013** oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ABDULLAH , SH selaku Hakim Ketua Majelis, **DANIEL RIMPAN SH.** dan **PRAMODANA KUMARA KUSUMAH ATMADJA, SH., M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : **90/PEN.PID/ PT.PLG/2013** Tanggal **23 Juli 2013**, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis dan **ASBI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DANIEL RIMPAN SH .

H. ABDULLAH , SH

PRAMODANA KUMARA KUSUMAH ATMADJA, SH., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

A S B I, SH

Putusan No. 90/Pid/2013/PT.PLG Hal 11 dari 11